



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

P U T U S A N  
Nomor 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FFT
Pangkat / NRP	: Pxxx / 311xxx
J a b a t a n	: Tamu-3/5/Morse/Kiban
K e s a t u a n	: Yonif xxx
Tempat dan tanggal lahir	: Hila (Maluku Tengah), 8 Agustus 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif xxx Jl. Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor kota Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif xxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I Nomor Kep/21/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan TK-II Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor Kep/39/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
  - c. Perpanjangan Penahanan TK-III Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-III Nomor Kep/56/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
  - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-IV Nomor Kep/13/II/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Hal 1 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan Penahanan TK-V Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-V Nomor Kep/32/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 di Rumah Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/45/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

4. Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 di Rumah Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/10/PM II-09/AD/V/2019 tanggal 4 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP/45/A-36/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/19/II/2019 tanggal 31 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/189/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/45-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Tap/45-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/ 45-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/189/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Hal 2 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan di potong masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah buku nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) buah KPI a.n Sdri. O.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Silver milik Terdakwa.

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto Sdr. Oktaviani.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

Bahwa Oditur dalam tuntutananya dengan menerapkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP."Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".Tidak dapat dilanjutkan/batal demi hukum, karena kewenangan menuntut Pidana hapus karena lewat waktu, seperti yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Seperti terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi 1 Pxxx MS, menerangkan bahwa saksi melaporkan ke Denpom III/1 Bogor yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam Laporan Polisi Militer Nomor: LP-30/A-23/X/2018/Idik tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan waktu kejadian sekira bulan Oktober 2017, perkara ini diketahui oleh Pxxx MS/suami dari Sdri. O alias Chaca pada saat pulang dari Satgas Pamtas dari RI-PNG yang pada saat itu BP di Yonif 310/KK pada hari Jumat sekira pukul 01.00 WIB tanggal 12 Januari 2018 dengan demikian batas laporan/pengaduan sudah lewat waktu/ kedaluwarsa.

Hal 3 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan hukuman merupakan penjeraan agar orang tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan/kesalahan yang bertentangan/melanggar hukum dan di sisi lain sebagai pembinaan untuk mendidik agar orang tersebut mentaati dan mematuhi semua peraturan-peraturan maupun norma-norma hukum yang berlaku khususnya bagi diri Terdakwa, umumnya bagi setiap orang. Juga pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian akhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan pemidanaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi Jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahannya kembali.

Dengan demikian Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami segenap Penasehat Hukum mohon dengan sangat agar Terdakwa dibebaskan karena laporan dari Praka Mohamad Sukirman kepada Polisi Militer sudah daluwarsa, hal tersebut dapat dikategorikan batal demi hukum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain itu apabila di dalam suatu lingkungan terdapat satu penyakit, maka yang dihilangkan adalah penyakitnya, bukan lingkungannya yang dihilangkan. Hal ini berlaku juga terhadap kasus yang menimpa Anggota Yonif 315/Garuda yang diantaranya Pxxx FFT. Dalam hal ini nyata-nyata terungkap dalam persidangan bahwa Ny.O alias Chacha tidak maumelakukan hubungan badan layaknya suami istri apabila tidak dibayar dan Ny.Oktaviana alias Chacha yang menawarkan diri duluan kepada Terdakwa dengan alasan meminjam uang dan tidak bisa membayar, wanita seperti ini merupakan wanita yang berprofesi sebagai WTS (wanita tuna susila). Dengan demikian Ny.O alias Chacha yang harus dihilangkan dari lingkungan Prajurit Yonif xxx, , karena Ny.O alias Chacha tidak pantas untuk menjadi seorang isteri prajurit (seorang Persit) yang seharusnya bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan serta wibawa suaminya.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut, kiranya Yth. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal 4 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baik berupa hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa baru berdinis kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan selama dinis telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan masa pakainya/masa pengabdianya masih panjang;
5. Terdakwa masih sangat muda sekali sehingga masih bisa untuk dididik menjadi seorang prajurit yang baik, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik dari prajurit lainnya, untuk itu kami mohon agar Terdakwa dipertahankan untuk tetap menjadi seorang prajurit dan tidak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran (tidak dipecat);
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; dan
7. Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
8. Terdakwa memiliki penghargaan berupa Dharma Nusa Papua Tahun 2018.
9. Terdakwa dengan beberapa teman lainnya merupakan korban bujuk rayu Ny.O alias Chacha yang mengirimkan foto-foto tak senonoh dan menjual dirinya dengan alasan pinjam uang.

Dari pertimbangan di atas kami segenap Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban Penasihat hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi

Hal 5 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Pxxx S (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor dan di dalam rumah kosong di belakang rumah Saksi-1 yang beralamat di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2016 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Rindam XVI/Patimura setelah selesai ditempatkan di Yonif xxx hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamu-3/5/ Morse/Kibant dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan September 2017 melalui media social Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Chatt Messenger, kemudian saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa bersedia membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2 karena Saksi-2 menjanjikan akan membayarnya dengan melakukan persetubuhan.

c. Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx S (Saksi-1) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116A/I/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MPD berumur 4 (empat) tahun.

d. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang sudah dalam keadaan setengah terbuka, ketika itu Terdakwa melihat anak Saksi-2 yaitu Sdr. MPD yang sedang tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah ditunggu oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dari Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 menyingkapkan rok dan melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, dan saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

e. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib saat acara panggung prajurit di Yonif xxx, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-2 untuk membayar kekurangan sisa uang yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000,00

Hal 6 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ketika itu Terdakwa meminta kembali kepada Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong di belakang rumah Saksi-2, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 berdiri membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 selama 8 (delapan) menit hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pantat Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

f. Bahwa pada bulan Desember 2017 Pasca Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas di Papua ( BP di Yonif 310/KK ) dalam rangka Satgas Pamantas RI-PNG secara tidak sengaja membuka foto yang ada dalam whatsapp handphone milik Saksi-2 dan menemukan beberapa foto yang mengindikasikan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx setelah itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Staf-1 yaitu Serka Surya dan Sertu Latif untuk melakukan penyelidikan atau interogasi kepada Saksi-2.

g. Bahwa pada awal tahun 2018 perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 terungkap setelah ada pengakuan dari Saksi-2 sendiri kepada suaminya (Saksi-1) kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa orang anggota Yonif xxx.

h. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom 111/1 Bogor dan membuat surat pengaduan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2017, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Pxxx S (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor dan di dalam rumah kosong di belakang rumah Saksi-1 yang beralamat di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.  
Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2016 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dan di fantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Rindam XVI/Patimura setelah selesai ditempatkan di Yonif xxx hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara Ini

Hal 7 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjabat sebagai Tamu-3/5/Morse /Kibant dengan pangkat Pxxx  
NRP 311xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan September 2017 melalui media social Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Chatt Messenger, kemudian saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa bersedia membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2 karena Saksi-2 menjanjikan akan membayarnya dengan melakukan persetubuhan.

c. Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx S (Saksi-1) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MPD berumur 4 (empat) tahun.

d. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang sudah dalam keadaan setengah terbuka, ketika itu Terdakwa melihat anak Saksi-2 yaitu Sdr. MPD yang sedang tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah ditunggu oleh Saksi-2.

e. Bahwa selanjutnya saat berada di dalam kamar dengan kondisi pintu belakang rumah setengah terbuka, pintu kamar tidak di tutup, jendela tidak ditutup gorden Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 menyingkapkan rok dan melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, dan saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

f. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib saat acara panggung prajurit di Yonif xxx, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-2 untuk membayar kekurangan sisa uang yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-2 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika itu Terdakwa meminta kembali kepada Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong di belakang rumah Saksi-2, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 berdiri membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celana dari mengeluarkan kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 selama 8 (delapan) menit hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pantat Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

Hal 8 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Saksi-2 dengan kondisi pintu belakang dan kamar yang tidak ditutup dan di dalam rumah kosong belakang rumah Saksi-2 dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka, karena sewaktu-waktu apabila ada orang yang datang dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga akan merasa jijik dan tergugah kesucilaannya.

h. Bahwa pada bulan Desember 2017 Pasca Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas di Papua ( BP di Yonif 310/KK) dalam rangka Satgas Partitas RI-PNG secara tidak sengaja membuka foto yang ada dalam Whatsapp handphone milik Saksi-2 dan menemukan beberapa foto yang mengindikasikan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx setelah itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Staf-1 yaitu Serka Surya dan Sertu Latif untuk melakukan penyelidikan/interogasi kepada Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Yuma Andi Permata, S.H. Kapten Chk NRP 11080134810886, Wiji Winarso, S.H. Kapten Chk NRP 2910070450570, Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk NRP 613733, Hasanudin, BCHK. Kapten Chk NRP 636574 dan Fajar Romadhan, S.H. Sertu NRP 21100065130391 dan Bambang Hernawan, S.H. PNS NIP 196509091987031005 sesuai Surat Perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor : Sprin/253/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : MS  
Pangkat/NRP. : Pxxx / 310xxx  
Jabatan : Tabakpan III/3/Kipan C  
Kesatuan : Yonif xxx  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 9 November 1989

Hal 9 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif xxx  
Jl. Gunung Batu Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil persidangan ini adanya perzinahan Isteri Saksi (Sdri. O alias Chacha) dengan Terdakwa dan saksi tetap pada pengaduannya.
3. Bahwa pada tahun 2014, Saksi menikah dengan Sdri. O (Saksi-2) secara kedinasan di Yonif xxx dan tercatat di KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MPD usia 5 (lima) tahun.
4. Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Saksi-2 dilaksanakan karena Saksi-2 sudah hamil sebelum menikah akibat sering bersetubuh dengan Saksi.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 di warung bakso di kampung Jasinga Kab. Bogor dilanjutkan dengan pacaran selama 2 (dua) tahun.
6. Bahwa pada awal berumah tangga dengan Saksi-2, sering terjadi cekcok antara Saksi dengan Saksi-2 dikarenakan masalah ekonomi, hidup boros dan perilaku Saksi-2 yang susah diatur dan untuk masalah biologis Saksi-2 selalu meminta nambah kepada Saksi (hasrat sexual yang berlebihan).
7. Bahwa pada bulan Januari 2018 Pasca Saksi selesai melaksanakan Satgas di Papua ( BP di Yonif 310/KK ) dalam rangka Satgas Pamtas RI-PNG secara tidak sengaja membuka foto yang ada dalam whatsapp handphone milik Saksi-2 dan menemukan beberapa foto yang mengindikasikan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx.
8. bahwa setelah itu Saksi melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Staf-1 yaitu Serka Surya dan Sertu Latif untuk melakukan penyelidikan/interogasi kepada Saksi-2.
9. Bahwa pada awal tahun 2018 dari hasil penyelidikan Staf-1, Saksi mengetahui bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan secara berulang kali di rumah milik Saksi-1 di Asrama Yonif xxx Kel Gunung Batu Kota Bogor.
10. Bahwa motif Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta jaminan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan

Hal 10 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan sebagai jaminan namun Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan.

11. Bahwa Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat pengaduan Terdakwa ke Dandepom HI/1 Bogor tanggal 4 Oktober 2018 agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa dengan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx rumah tangga Saksi menjadi hancur berantakan, Saksi menderita karena umur perkawinan baru berjalan 4 (empat) tahun dan Saksi merasa malu di lingkungan kantor dan Asrama dan Saksi akan bercerai dengan Saksi-2 karena tidak setia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : O  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 28 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Pagatan RT 13 RW 01 Kel  
Jasinga Kec. Jasinga Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di media social facebook dan tidak ada hubungan keluarga kemudian saksi memberi nomor WhatsApp.
2. Bahwa pada tahun 2014, Saksi menikah dengan Saksi-1 secara kedinasan di Yonif xxx dan tercatat di KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MPD sekarang usia 5 (lima) tahun.
3. Bahwa pada bulan September 2017 setelah Saksi kenal dengan Terdakwa di media social facebook kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA untuk meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menolaknya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menjanjikan Terdakwa akan membayarnya dengan melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa menyanggupinya.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekira 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi melalui pintu belakang yang tidak dikunci yang sebelumnya sudah dikomunikasikan lewat WA.
6. Bahwa selanjutnya dibelakang rumah Saksi lalu Terdakwa dan Saksi melepas baju masing-masing setelah itu Terdakwa

Hal 11 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya ke lantai kemudian memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah memakai pakaian Terdakwa kembali ke barak.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat acara panggung prajurit di Yonif xxx Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk membayar kekurangan sisa uang yang Terdakwa janjikan yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebelumnya sudah komunikasi lewat WA namun Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melakukan persetubuhan kembali.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah kosong di belakang rumah Saksi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara posisi Saksi yang berdiri membelakangi Terdakwa lalu menaikkan rok yang Saksi pakai dan menurunkan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi.

9. Bahwa setelah mencapai klimaks sekira 8 (delapan) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya di pantat Saksi lalu Terdakwa kembali ke barak karena takut ketahuan.

10. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 03.00 Wib setelah Terdakwa melaksanakan pratugas datang ke rumah Saksi namun sebelumnya Saksi sudah melakukan persetubuhan dengan Pxxx Harjat.

11. Bahwa Terdakwa menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan persetubuhan kembali karena Terdakwa akan melaksanakan satgas dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi lewat pintu belakang yang tidak dikunci setelah membuka pakaian masing-masing, Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri selama 25 (dua puluh menit) dengan cara yang sama setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kembali ke barak.

12. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi merasa kenikmatan saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi sehingga Saksi seperti lupa segalanya dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa Saksi mendapatkan total uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan persetubuhan tersebut dilakukan karena Saksi sedang membutuhkan uang bukan atas dasar suka sama suka

13. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi lewat pintu belakang yang sengaja tidak Saksi kunci dan sudah dibuka setengah sehingga apabila ada orang yang lewat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan keadaan dapur rumah Saksi belum banyak barang sehingga suaranya menggema dan memungkinkan terdengar oleh tetangga maupun anak Saksi yang selalu berada di dalam rumah.

Hal 12 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa bulan Januari 2018, saat Saksi-1 pulang dari Satgas di Papua (BP Yonif 310/KK), Saksi-1 memeriksa HP milik Saksi, dan menemukan beberapa screenshot percakapan dan gambar di media sosial Whatsapp milik Saksi yang sedang berkomunikasi dengan Pxxx Subhan, karena Saksi lupa menghapusnya selanjutnya Saksi-1 mendesak agar Saksi mengakui semua perbuatan yang telah Saksi lakukan selama Saksi-1 pergi melaksanakan tugas, karena merasa terdesak, Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Pxxx Subhan dan juga dengan Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 tidak terima dan akan menuntut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara pidana.

15. Bahwa Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Basi 1 Intel (Sersan Surya) sehingga kasus ini terungkap dan diproses Lidik oleh Staf 1 Yonif 315 Garuda.

16. Bahwa Saksi selain melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi juga melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif 315 Garuda dengan menerima imbalan uang, yakni antara lain :

a. Pxxx T, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2017 dan November 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

b. Pxxx SS, pada bulan November 2017 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di tempat penginapan di daerah Panaragan kota Bogor yang terjadi dan yang kedua di rumah Saksi di asrama Yonif xxx dan menerima uang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

c. Pxxx U, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama dan kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah,

d. Pxxx S, sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Juii, Agustus dan September 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif xxx dan Saksi hanya menerima uang sekali yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah,

e. Pxxx HKT, sebanyak 3 (tiga) kali pada buian Agustus, September 2017 dan bulan November 2017, di rumah Saksi Asrama Yonif xxx dan menerima uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

f. Sxxx YA, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2017 di Asrama Yonif xxx dan menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pxxx D, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2017 dan November 2017 di Asrama Yonif 315/Garuda dan menerima uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan yang kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah,

h. Pxxx KK, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2017 dan menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah,

i. Pxxx KT, sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2017 dan bulan November 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda dimana 2 (dua) kali terjadi di bulan Oktober dan menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekali di bulan November 2017 dan menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah,

j. Sxxx P, pada bulan November 2017 hanya 1 (satu) kali di Asrama Yonif 315 Garuda dan sering mengirim foto konten pornografi serta chattingan,

k. Kxxx E, bulan Februari 2018 dan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) kali di rumah Kxxx E di daerah pongkor Kab. Bogor dan menerima uang yang pertama dan kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah,

l. Pxxx AW, pada bulan September 2017 sebanyak 1 (satu) kali dan menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, dan

m. Kxxx UD, pada bulan Agustus 2017 dan Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) kali di Asrama Yonif xxx dan kamar mandi belakang Koperasi Yonif xxx dan menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.

17. Bahwa Saksi juga sering melakukan komunikasi yang berbau pornografi/seks dengan Sxxx C dan Pxxx H, namun Saksi belum sempat melakukan persetubuhan dengan Sxxx C dan Pxxx H karena Sxxx C dan Pxxx H sering mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan di luar Asrama hanya saja Saksi tidak mau karena takut ketahuan lalu Saksi menawarkan Sxxx C dan Pxxx H untuk melakukan persetubuhan di rumah Saksi Asrama Yonif xxx namun Sxxx C dan Pxxx H menolaknya selanjutnya Sxxx C dan Pxxx H menawarkan Saksi untuk melakukan persetubuhan di barak namun Saksi menolaknya.

18. Bahwa pada bulan November 2017 dan Desember 2017, Saksi juga pernah melakukan video call dengan Kxxx I tetangga Saksi di Asrama Yonif 315 Garuda dan saling menunjukkan bagian-bagian intim tubuh seperti vagina dan payudara Saksi kemudian Kxxx I juga menunjukkan kemaluannya yang sedang onani.

19. Bahwa Kxxx I saat bertugas di Papua berjanji akan mentrasfer sejumlah uang untuk Saksi namun dengan syarat Saksi mau melakukan video call dengan Kxxx I dan saat video call, Kxxx I

Hal 14 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan kemaluannya yang sudah tegang dan Saksi mendapatkan uang dari Kxxx I sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, yang ketiga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dan yang keempat diberikan Kxxx I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah.

20. Bahwa Kxxx I setelah kembali dari Papua mengatakan kepada Saksi akan meminta imbalannya yaitu bersetubuh layaknya suami istri dengan Saksi setelah pulang dari penugasan Papua dan berencana mengontrakkan rumah untuk Saksi kemudian berencana membawa Saksi ke Ambon namun sampai sekarang Saksi belum sempat bersetubuh dengan Kxxx I karena kasus skandal seks Saksi dengan beberapa anggota Yonif 315 Garuda terungkap.

21. Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Yonif xxx yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi di proses di Staf 1 Batalyon selanjutnya Kxxx I sempat meminta kepada Saksi-1 agar nama Kxxx I tidak disebut-sebut, dan mengatakan kepada Saksi-1, "bilangin istrimu mau apa aja".

22. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dan Saksi-1 baik-baik saja namun kadang Saksi tidak puas dengan pemenuhan kebutuhan biologis Saksi-1 dan untuk masalah ekonomi Saksi menerima bersih gaji dari Saksi-1 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Saksi sehingga Saksi termotivasi untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan beberapa anggota Yonif 315 Garuda karena kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak mau membebani suami yakni Saksi-1 dan uang dari beberapa laki-laki anggota Yonif xxx Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

23. Bahwa atas kejadian ini Saksi sangat menyesal dan akan berusaha menjadi istri yang baik kalau Saksi-1 mau menerima Saksi kembali karena Saksi masih cinta dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2016 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Pxxx, dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Rindam XVI/Patimura setelah selesai melaksanakan Diksar Taif Terdakwa ditempatkan di Yonif xxx hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamu-3/5/Morse/Kibant dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) sekira bulan Agustus 2017 melalui media social facebook selanjutnya saling kirim foto dan telepon video (videocall) melalui media social WhatsApp dimana Saksi-2 mengirimkan foto menggunakan pakaian seksi dan Terdakwa mengirim foto menggunakan pakaian olahraga.

Hal 15 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah itu Saksi-2 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli makan dan susu anak dan menjelaskan latar belakang Saksi-2 adalah ibu persit dari senior Terdakwa yaitu Pxxx MS (Saksi-1) sehingga Terdakwa merasa takut dan menyarankan untuk meminjam di Bamin atau Koperasi namun Saksi-2 terus memaksa Terdakwa dan menawarkan dirinya untuk melakukan persetubuhan dengan membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi-2 mengirimkan foto tanpa busana kepada Terdakwa.

4. Bahwa masih di bulan Agustus 2017 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 01.00 wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dan meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makan dan susu anak dan karena Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan diberi imbalan oleh Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di belakang rumah Saksi-2 yang terdapat rumah kosong, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri saat itu posisi Saksi-2 mengangkat daster yang sudah tidak memakai celana dalam lalu menungging menempel di tembok membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan memasukan kemaluan Terdakwa selama 15 (lima belas) menit setelah orgasme Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-2 setelah itu memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dan kembali ke barak.

6. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Agustus 2017, Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan kembali menyuruh Terdakwa datang ke rumah dengan membawa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 mau menerima tawaran tersebut lalu menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, dari sekira pukul 01.00 wib Terdakwa datang dan saat sudah berada di rumah kosong namun Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya menuju kamar belakang kemudian Saksi-2 membuka sendiri pakaiannya hingga telanjang dan Terdakwa hanya membuka celana saja lalu Saksi-2 terlentang berada di bawah Terdakwa dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan suara desahan "penis kamu lebih besar dari penis suami saya".

7. Bahwa kondisi kamar pada saat itu lampu tidak menyala hanya mengandalkan penerangan dari luar kamar dan pintu tidak di tutup, sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi-2 kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2 sambil memakai celananya lalu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kembali namun Terdakwa menolaknya.

Hal 16 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengulang kembali persetubuhan layaknya suami istri di kamar belakang rumah Saksi-2 dengan cara-cara yang sama dan setelah selesai Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung pulang ke barak.

9. Bahwa awalnya Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi-2 namun karena Saksi-2 mengirimkan foto vagina, payudara milik Saksi-2 yang membuat Terdakwa menjadi tertarik akan keindahan tubuh Saksi-2 yang seksi padahal Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri dari senior Terdakwa dan juga anggota persit.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah asrama milik Saksi-1 dua kali dan di rumah kosong yang ada di belakang rumah Saksi-1 satu kali.

11. Bahwa kondisi rumah Saksi-1 saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, sepi dan anak Saksi-2 sedang tidur di kamar lain, lampu kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri padam dan terbuka dan mengandalkan penerangan dari ruangan lain, jendela tidak tertutup kain dan pintu belakang terbuka sehingga apabila ada orang yang melintas dan anak Saksi-2 bangun dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

12. Bahwa pada bulan Februari 2018 persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 dan pihak Kesatuan saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Satgas perbatasan RI-PNG di Papua selanjutnya Terdakwa diinterogasi Staf-1 (Intel) dan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom 111/1 Bogor.

13. Bahwa setelah kasus ini terbongkar ternyata yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 selain Terdakwa ada beberapa anggota Yonif xxx juga melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

14. Bahwa Terdakwa selama melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tidak pernah menanyakan kepada Saksi-2 siapa saja yang pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

15. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi -2 pernah juga dengan wanita lain yakni PSK yang dibayar sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

16. Bahwa Terdakwa seharusnya dapat menghindar dari Saksi -2 namun Terdakwa tidak melakukan karena sudah terdorong nafsu ingin melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

17. Bahwa Terdakwa setelah kejadian ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi dengan Saksi -2.

18. Bahwa Terdakwa berharap masih diberikan kesempatan untuk menjadi prajurit TNI dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 17 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) HP android warna Silver Merk Xiaomi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) HP android warna Silver Merk Xiaomi telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-2, di dalam persidangan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS (Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2).
- 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n Sdri. O (Saksi-2).
- 9 (sembilan) lembar foto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah Nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 di dalam persidangan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. O, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. O) bahwa Saksi-2 (Sdri. O) adalah istri sah dari Saksi-1, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- 9 (sembilan) lembar foto yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. O) dimana ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli,

Hal 18 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, selama pemeriksaan para Saksi dan barang bukti, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para Saksi dan barang bukti dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dan barang bukti merupakan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2016 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Rindam XVI/Patimura setelah selesai ditempatkan di Yonif xxx hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamu-3/5/Morse/ Kibant dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan September 2017 melalui media social Facebook dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Chatt Messenger.
3. Bahwa benar pada saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa bersedia membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2 karena Saksi-2 menjanjikan akan membayarnya dengan melakukan persetubuhan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx S (Saksi-1) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MPD berumur 5 (lima) tahun.

Hal 19 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 pukul 01.00 Wib, setelah janji bertemu lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi-2 lewat pintu belakang yang sudah dalam keadaan setengah terbuka,

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melihat anak Saksi-2 yaitu Sdr. MPD yang sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah ditunggu oleh Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan yang pertama layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 menyingkap roknya lalu melepas celana dalamnya dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit hingga klimaks, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya ke lantai kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2017 pukul 22.00 Wib saat acara panggung prajurit di Yonif xxx, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-2 untuk membayar kekurangan sisa uang yang Terdakwa janjikan yakni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan kembali.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong di belakang rumah Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan yang kedua layaknya suami istri dengan cara posisi Saksi-2 berdiri membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa menaikkan rok yang Saksi-2 pakai dan menurunkan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah mencapai klimaks sekira 8 (delapan) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya di pantat Saksi-2 lalu Terdakwa kembali ke barak.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang ketiga kali layaknya suami istri di tempat yang sama dengan cara yang sama yaitu di rumah Saksi-2 di Rumdis Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor dan tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-2 kondisi pintu rumah setengah terbuka, pintu kamar tidak di tutup, jendela tidak ditutup kain dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena apabila sewaktu-waktu anak Saksi-2 yang bernama MPD berumur 5 (lima) tahun yang sedang tidur, terbangun atau tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga akan merasa jijik dan terganggu kesuciannya.

8. Bahwa benar pada awal tahun 2018 perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 terungkap setelah ada pengakuan dari Saksi-2 sendiri kepada suaminya (Saksi-1) kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan beberapa orang anggota Yonif xxx.

Hal 20 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2018 Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Denpom IK/1 Bogor dan membuat pengaduan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 awalnya tergoda rayuan dari Saksi-2 dengan meminta bayaran sehingga Terdakwa merasa khilaf karena Terdakwa mengetahui Saksi-2 isteri dari Saksi-1 dan perbuatan tersebut dilarang.

11. Bahwa benar Saksi-2 selain melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif 315 Garuda dengan menerima imbalan uang antara lain :

a. Pxxx T, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2017 dan November 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

b. Pxxx SS, pada bulan November 2017 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di tempat penginapan di daerah Panaragan kota Bogor yang terjadi dan yang kedua di rumah Saksi di asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

c. Pxxx U, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama dan kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah,

d. Pxxx Subhan, sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Juii, Agustus dan September 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315/Garuda dan Saksi hanya menerima uang sekali yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah,

e. Pxxx HKT, sebanyak 3 (tiga) kali pada buian Agustus, September 2017 dan bulan November 2017, di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

f. Sxxx YA, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

g. Pxxx D, sebanyak 2 (dua) kali pada buian September 2017 dan November 2017 di Asrama Yonif 315/Garuda dan menerima uang yang pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah) dan yang kedua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah,

Hal 21 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pxxx KK, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2017 dan menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah,

i. Pxxx KT, sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2017 dan bulan November 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda dimana 2 (dua) kali terjadi di bulan Oktober dan menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekali di bulan November 2017 dan menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah,

j. Sxxx P, pada bulan November 2017 hanya 1 (satu) kali di Asrama Yonif 315 Garuda dan sering mengirim foto konten pornografi serta chatingan,

k. Kxxx E, bulan Februari 2018 dan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) kali di rumah Kxxx E di daerah pongkor Kab. Bogor dan menerima uang yang pertama dan kedua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah,

l. Pxxx AW, pada bulan September 2017 sebanyak 1 (satu) kali dan menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah, dan

m. Kxxx UD, pada bulan Agustus 2017 dan Oktober 2017 sebanyak 2 (dua) kali di Asrama Yonif 315 Garuda dan kamar mandi belakang Koperasi Yonif 315 Garuda dan menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah.

12. Bahwa benar Saksi-1 pada awal berumah tangga dengan Saksi-2, sering terjadi cecok antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 hidup boros, masalah ekonomi dan perilaku Saksi-2 yang susah diatur dan untuk masalah biologis Saksi-2 selalu meminta nambah kepada Saksi (hasrat seksual yang berlebih).

13. Bahwa benar dengan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx rumah tangga Saksi-1 menjadi hancur berantakan, Saksi-1 sangat tertekan dengan perilaku Saksi-2 karena umur perkawinan baru berjalan 4 (empat) tahun dan Saksi merasa malu di lingkungan kantor dan Asrama dan Saksi-1 akan bercerai dengan Saksi-2 karena tidak setia lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya juga termasuk dalam amar putusan pidananya dan akan mengemukakan pendapatnya sendiri sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 22 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan sesuai dengan pasal 284 ayat (2) KUHP.
3. Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan berhak untuk mengadu dalam perkara ini, apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (1) KUHP.
4. Bahwa setelah memperhatikan Surat Pengaduan yang diajukan oleh Sdr. Muhamad Sukirman (Saksi-1) selaku suami istri dari Sdri. O (Saksi-2) ke Denpom III/1 Bogor Nomor : LP-30/A-23/X/2018/Idik tertanggal 4 Oktober 2018 telah mengadukan terjadinya Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan Terdakwa (Pxxx FFT) dengan Sdri. O pada sekira tahun 2017 dan menuntut perbuatan Terdakwa tersebut utk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan Saksi-1 mengetahui tindak pidana tersebut pada bulan Januari 2017, maka pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 telah mencapai waktu 9 (sembilan) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga pengaduan tersebut telah daluarsa sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 74 ayat (1) KUHP.
5. Bahwa oleh karena syarat formal berupa pengaduan Saksi-1 telah daluarsa maka perkara tersebut tidak dapat dituntut dengan menggunakan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer yang menerapkan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang dibantah oleh Penasihat Hukum dengan pasal 74 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum, bahwa pengaduan sudah melewati batas waktu (daluarsa)
2. Bahwa Saksi-2 merupakan wanita yang berprofesi sebagai wanita tuna susila (WTS) karena tidak mau melakukan persetubuhan jika tidak dibayar, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan tersebut sangat beralasan karena didukung oleh bukti-bukti lain bahwa Saksi-2 juga melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 325/Grd lainnya dan selalu menerima sejumlah uang setiap kali melakukan persetubuhan.
3. Bahwa terhadap permohonan agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 23 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tanggapan Oditur Militer (Replik) dan Duplik dari Penasihat Hukum yang masing-masing disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, begitu juga Penasihat Hukum hanya menguatkan pembelaannya (Pledoi), oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan terhadap Tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.  
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.  
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal 24 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata PK TA 2016 di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Pxxx dilanjutkan mengikuti Diksar Taif di Rindam XVI/Patimura setelah selesai ditempatkan di Yonif xxx hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamu-3/5/Morse/ Kibant dengan pangkat Pxxx NRP 311xxx.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidana Indonesia.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD, sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan.Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatan-nya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Hal 25 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. O (Saksi-2) pada bulan September 2017 melalui media social Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Chatt Messenger, kemudian saat berkomunikasi Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa bersedia membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2 karena Saksi-2 menjanjikan akan membayarnya dengan melakukan persetubuhan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Pxxx S (Saksi-1) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/116A/I/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MPD berumur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1, pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif xxx Jalan Gunung Batu Kota Bogor, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang sudah dalam keadaan setengah terbuka, ketika itu Terdakwa melihat anak Saksi-2 yaitu Sdr. MPD yang sedang tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang sudah ditunggu oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dari Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 menyingkapkan rok dan melepas celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit, dan saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya lalu menumpahkan spermanya ke lantai, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib saat acara panggung prajurit di Yonif xxx, Terdakwa

Hal 26 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali ke rumah Saksi-2 untuk membayar kekurangan sisa uang yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika itu Terdakwa meminta kembali kepada Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong di belakang rumah Saksi-2, selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 berdiri membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa menaikkan rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 selama 8 (delapan) menit hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pantat Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Pasca Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas di Papua ( BP di Yonif 310/KK ) dalam rangka Satgas Pamtas RI-PNG secara tidak sengaja membuka foto yang ada dalam whatsapp handphone milik Saksi-2 dan menemukan beberapa foto yang mengindikasikan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx setelah itu Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 ke Staf-1 yaitu Serka Surya dan Sertu Latif untuk melakukan penyelidikan/interogasi kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar pada awal tahun 2018 perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 terungkap setelah ada pengakuan dari Saksi-2 sendiri kepada suaminya (Saksi-1) kalau Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan beberapa orang anggota Yonif xxx.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena menuruti gejolak nafsu birahinya yang tidak dapat dikendalikan, sedangkan motivasi Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta sebagai pelampiasan nafsu birahinya kepada Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx lainnya karena

Hal 27 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 merasa tidak puas setiap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya (Saksi-1).

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat tercela karena tidak mengindahkan norma yang berlaku, baik norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, karena persetubuhan dilakukan dengan seorang anggota Persit dan juga dilakukan di rumah Saksi asrama Yonif xxx ketika suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 (Pxxx MS) dan Saksi-2 (Sdri. O) menjadi rusak, selain itu juga perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 membuat resah warga lingkungan asrama Yonif xxx khususnya ibu-ibu Persit karena Saksi-2 juga telah melakukan persetubuhan dengan beberapa anggota Yonif 315/ Grd lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Saksi yang terletak di dalam asrama Yonif xxx.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tergoda oleh ajakan Saksi-2 yang mempunyai paras cantik dan tubuh yang molek sehingga dimanfaatkan oleh Saksi-2 untuk menjerat Terdakwa dan beberapa anggota Yonif xxx lainnya mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 serta mau memberikan imbalan sejumlah uang kepada Saksi-2, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-2 mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang wanita terlebih lagi bahwa Saksi-2 sebagai istri seorang Prajurit (anggota Persit).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa sempat mendapatkan ancaman dari Saksi-1 akan memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 apabila Terdakwa tidak datang kerumah Saksi-1.
4. Terdakwa sebagai Tamtama remaja yang relatif muda diharapkan masih dapat dibina oleh Kesatuannya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik dikemudian hari.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 28 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa tidak mampu mengendalikan Nafsu birahinya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif dilingkungan Yonif xxx dan rasa was-was kepada Keluarga yang ditinggalkan bagi setiap Prajurit yang akan melaksanakan Tugas Operasi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga butir ke-2 dan ke-5, Sumpah Prajurit yang ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan : dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lama pidana penjara yang mestinya dianggap tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit, atau seseorang yang telah mengakui bersalah tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut dipandang masih terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan karena tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan.
3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu untuk memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Untuk itu atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahan-kan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan cukup kooperatif, tidak berbelit-belit dan mengakui semua kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan memungkinkan untuk dapat dibina kembali di satuan menjadi Prajurit yang baik.

Hal 29 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran di kesatuan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

4. Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 diawali karena keinginan dan ajakan dari Saksi-2 setelah Terdakwa mau memberikan sejumlah uang kepada Saksi-2, hal tersebut menunjukkan bahwa niat awal untuk melakukan persetujuan bukan dari Terdakwa tapi dari Saksi-2.

5. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Saksi-2, Saksi-2 juga telah melakukan persetujuan dengan beberapa anggota Yonif xxx dan menerima imbalan sejumlah uang setiap kali melakukan persetujuan hal tersebut menunjukkan bahwa Saksi-2 mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik sebagai seorang wanita karena telah menjual dirinya untuk mendapatkan sejumlah uang dan kepuasan seksnya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : 1 (Satu) buah HP merk Oppo warna silver adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2 sebelum melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat

a. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Pxxx MS (Saksi-1) dan Sdri. O (Saksi-2) adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Pxxx MS) dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa saat ini serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. O (Saksi-2) adalah merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri. O) merupakan istri seorang prajurit TNI (Persit) dari Yonif xxx yang bernama Pxxx MS (Saksi-1) dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa saat ini serta sejak semula telah menjadi barang bukti, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

c. 9 (sembilan) lembar foto terdiri dari 8 (delapan lembar foto Saksi-2 tampak pada wajah, buah dada dan vagina dan 1 (satu)

Hal 30 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto adik Saksi-2 tampak pada wajah, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas FFT, pangkat Pxxx NRP 311xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1 (satu) HP android warna Silver Merk Xiaomi, dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah dari KUA Kec. Jasinga Kab. Bogor, Nomor : 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Sdr Muhamad Sukirman dengan Sdri Octaviana.
    - 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri Octaviana.
    - 3) 9 (sembilan) lembar foto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya S.H., M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing

Hal 31 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md ,S.H Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175 dan Penasihat Hukum Bambang Hermawan, S.H PNS Gol. IIId NIP 196509091987031005 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Muhamad Saptari, S.H  
Kapten CHK NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengganti

Muhamad Saptari, S.H  
Kapten CHK NRP 21960348500276

Hal 32 dari 32 hal. Put No. 45-K / PM.II-09 / AD / IV / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)